



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/PDT/2022/PT PLG**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Hartati**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Mela Buri Komp. Azhar Blok AQ. 4 No. 06 Rt. 24.A Rw. 06 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOULAVI, S.H., dan FANA JUSTIAN ADYNATA, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum MOULAVI & Rekan, yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Terusan II, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juli 2022 Nomor 1466/SK 2022/PN PLG, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

L a w a n :

**Liberti**, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Sosial No. 172 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAWAN, S.H., SURIPTO YANURYADI. M, S.H., dan ABDURAHMAN RALIBI, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Wawan A. Roni, S.H., & Rekan yang beralamat Jln. Tri Sukses No. 1752 RT. 32 RW.10 Kelurahan Alang – Alang Lebar Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 1537/SK 2022/PN PLG, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT PLG*



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 103/PDT/2022/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 15 Juli 2022;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2022, dibawah register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik lahan dala satu hamparan seluas + \_ 8.793 M2 (delapan ribu tujuh ratus Sembilan tiga meter bujur sangkar), yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw- 04 Kel. Suka Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/III/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara dengan tanah Wahab.
  - Sebelah Selatan dengan tanah Suparno
  - Sebelah Barat dengan tanah Holil
  - Sebelah Timur dengan tanah Kuhaeri
2. Bahwa asal-usul kepemilikan tanah milik Penggugat adalah pemberian ataupun hadiah perkawinan dari suaminya bernama M.A. HALIM UMAR (alm) untuk kepentingan biaya hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat sebanyak 4 orang yaitu :
  - a. Mira Anissa lahir tanggal 12-05-2003
  - b. Muhammad Rafa tanggal 13-12-2007
  - c. Rasya Umayya tanggal 28-10-2008
  - d. Nuhammad Fariza tanggal 26-09-2013

Keempat anak Penggugat tersebut diatas merupakan anak kandung Penggugat dan almarhum M.A. HALIM UMAR dan selam ini Pengguat seorang diri membesarkan mencari nafkah dan mendidik anak-anaknya tanpa bantuan dari keluarga almarhum M.A. HALIM UMAR hingga sekarang.

3. Bahwa semasa hidup Penggugat dengan suaminya almarhum M.A. HALIM UMAR hanya meninggalkan sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam point 1 yang diberikan kepada Penggugat sejak menikah tahun 2003, dan tanah tersebut selalu dirawat baik oleh Penggugat ataupun menyuruh orang

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan tidak pernah dijualkan dan tidak ada sengketa dengan pihak lain. Kemudian almarhum M.A. HALIM UMAR meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2015.

4. Bahwa tanah milik Penggugat pada bulan Nopember 2021 mengajukan Peningkatan alas hak dari surat pengakuan hak (SPH) ditingkatkan menjadi surat hak milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang dengan melalui prosedur meminta pesyaratan warkah dan sporadic dari ketua Rt. 07 dan dari kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Pemerintah setempat serta tandatangan pejabat Rt dan Kelurahan tempat tanah milik Penggugat berada sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2021 Penggugat berada di Kantor Kelurahan Suka Mulya untuk meminta tandatangan pengesahan warkah dan sporadic oleh Lurah setempat, namun pada saat itu adanya sanggahan dan pernyataan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat bernama Hartati yang mengaku lahan yang menjadikan objek sengketa dalam perkara ini diakui dan di klaim seolah-oleh milik Tergugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut kepala desa dan Lurah setempat menunda memberikan pengesahan dan tandatangan sporadic yang diajukan oleh Penggugat.
6. Bahwa Akibat tindakan Tergugat yang menghalang-halangi upaya Penggugat dalam proses penerbitan surat warkah dan sporadic di kantor Lurah Suka Mulya menyebabkan terhambatnya/tertundanya surat sporadic dan warkah sebagai salah satu syarat untuk peningkatan alas hak menjadi SHM (sertifikat) milik Penggugat yang rencananya dikeluarkan Badan Pertanahan kota Palembang. Oleh karena itu segala bentuk perbuatan Tergugat yang menghalangi dan mengakui tanah milik Penggugat tidak dasar hukumnya dan tanpa hak yang jelas sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa bentuk lain tindakan Tergugat selalu mengancam dan meneror kepada Penggugat baik melalui ucapan maupun Media social yang tujuannya agar Penggugat tidak menempati dan tidak menguasai lahan milik Penggugat sendiri padahal Tergugat sudah mengerti kedudukan Penggugat adalah: isteri sah almarhum M.A. HALIM UMAR,. Dan Tergugat sendiri sudah sangat mengerti dan mengetahui; bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat dan para anak-anaknya yang lain sebagai ahli waris dari almarhum M.A. HALIM UMAR, namun perbuatan Tergugat dengan berbagai cara untuk menguasai tanah milik Penggugat termasuk tindakan Tergugat malaporkan



Penggugat di Polresta Palembang dengan tuduhan membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana yang diatur dalam pasal 266 KUHP dan 263 KUHP, dengan laporan Poisi no : LP/B/2219/XI/2021 yang dilaporkan oleh Tergugat tanggal 28 Nopember 2021. Oleh karena itu tindakan Tergugat melaporkan Penggugat sebagaimana disebut diatas adalah mengandung cacat hokum dan tidak syah, karena Penggugat bukanlah pemilik lahan objek sengketa dalam perkara ini.

8. Bahwa selama Penggugat mengajukan pembuatan peningkatan alas hak dari SPH ditingkatkan menjadi surat hak milik sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dalam proses pembuatan warkah dan spradik di Rt. 07 Rw 04 Kel. Suka Mulya Kec. Sematang Borang telah mengalami kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka sudah selayaknya kerugian ini diganti oleh Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap lahan tanah seluas  $\pm$  8.793 M2 (delapan ribu tujuh ratus Sembilan tiga meter bujur sangkar), yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw- 04 Kel. Suka Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/II/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :
  - Sebelah **Utara** dengan tanah **Wahab**;
  - Sebelah **Selatan** dengan tanah **Suparno**;
  - Sebelah **Barat** dengan tanah **Holil**;
  - Sebelah **Timur** dengan tanah **Kuhaeri**;
3. Sah menurut hukum alas hak tanah milik Penggugat berupa surat pengakuan hak (SPH) yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw- 04 Kel. Suka Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/II/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :
  - Sebelah **Utara** dengan tanah **Wahab**;
  - Sebelah **Selatan** dengan tanah **Suparno**;
  - Sebelah **Barat** dengan tanah **Holil**;
  - Sebelah **Timur** dengan tanah **Kuhaeri**;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT PLG



Beserta surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan tanah milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak terhadap sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw- 04 Kel. Suka Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/II/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara dengan tanah Wahab;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Suparno;
  - Sebelah Barat dengan tanah Holil;
  - Sebelah Timur dengan tanah Kuhaeri;
5. Menyatakan segala bentuk tindakan Tergugat yang mengakui tanah milik Penggugat merupakan **perbuatan melawan hukum**;
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang melaporkan Tergugat dengan no : LP/B/2219/XI/2021 di Polresta Palembang tanggal 28 Nopember 2021 merupakan **perbuatan melawan hukum**;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai;
8. Membebankan biaya perkara pada Tergugat.

#### **ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan perbaikan surat gugatan tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokok isinya berbunyi sebagai berikut :

Pada halaman 5, angka 3 dan angka 7 petitum gugatan semula tertulis :

3. Sah menurut hukum alas hak tanah milik Penggugat berupa surat pengakuan hak (SPH) yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw-04 Kel. Suka Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/II/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara dengan tanah Wahab;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Suparno;
  - Sebelah Barat dengan tanah Holil;
  - Sebelah Timur dengan tanah Kuhaeri;

Beserta surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan tanah milik



Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai;

**Diperbaiki menjadi :**

3. Menyatakan Sah menurut hukum alas hak tanah milik Penggugat berupa surat pengakuan hak (SPH) yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw-04 Kel. Suka Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/III/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Wahab;
- Sebelah Selatan dengan tanah Suparno;
- Sebelah Barat dengan tanah Holil;
- Sebelah Timur dengan tanah Kuhaeri;

Beserta surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan tanah milik Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Dalam Eksepsi**

**1. PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT**

- 1.1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Palembang Kepada Hartati (Tergugat).
- 1.2 Bahwa di dalam petitum angka 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta penetapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung.
- 1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat yang tidak konsistensi sehingga majelis hakim pengadilan yang mana hendak dituju dan dimohonkan untuk menetapkan mengadili.
- 1.4 Dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat yang tidak telitih Pengadilan Negeri yang mengadili dan memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Palembang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT PLG



## **2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdata.**

- 2.1 **Pasal 1365 KUHPerdata** menyatakan: “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”, (positip=*culpa in commitendo*, pasif=*culpa in ommitendo*)
- 2.2 Bahwa Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain orang tidak bisa mengajukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti kerugian apabila tidak disebutkan secara jelas pasal berapa dan undang-undang mana yang telah dilanggar.
- 2.3 Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tidak jelas, tidak ada menyebutkan bahwa Tergugat melanggar aturan hukum apa? dan apa yang dipermasalahkan Penggugat? dan apa perbuatan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat dirugikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak tergambar di dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- 2.4 Bahwa oleh karena gugatan salah alamat dan tidak jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

## **3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) TIDAK JELAS**

- 3.1 Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel)—fundamentum petendi gugatan tidak menjelaskan dasar dan kejadian atau peristiwa (rechts grond) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.
- 3.2 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas karena tidak menunjukkan hubungan yang tegas antara posita dengan petitum, di dalam petitum Penggugat menguraikan identitas Tergugat yang tidak jelas.
- 3.3 Oleh karena ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum serta identitas dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT PLG



#### 4. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 4.1. Bahwa yang memutuskan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik bukanlah Tergugat melainkan Badan Pertanahan Nasional atas usulan yang memiliki kepentingan atas objek a quo dengan ketentuan yang berlaku;
- 4.2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menarik pihak-pihak terkait lainnya selain Tergugat, padahal Tergugat hanya menerima hasil dari Badan Pertanahan Nasional, hal inilah yang membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau dengan kata lain pihak yang ditarik dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)—oleh karena subjek dalam gugatan tidak lengkap, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

##### I. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara, adapun Jawaban Tergugat di dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang didalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dalil Tergugat dalam eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok Perkara ini.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

##### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dalil-dalil bantahan yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 15 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap lahan tanah seluas  $\pm$  8.793 M2 (delapan ribu tujuh ratus Sembilan tiga meter bujur sangkar), yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw- 04 Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/II/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Wahab;
- Sebelah Selatan dengan tanah Suparno;
- Sebelah Barat dengan tanah Holil;
- Sebelah Timur dengan tanah Kuhaeri;
- Menyatakan Sah menurut hukum alas hak tanah milik Penggugat berupa surat pengakuan hak (SPH) yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw- 04 Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/II/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Wahab;
- Sebelah Selatan dengan tanah Suparno;
- Sebelah Barat dengan tanah Holil;
- Sebelah Timur dengan tanah Kuhaeri;

Beserta surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan tanah milik Penggugat;



- Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak terhadap sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw- 04 Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dengan alas hak SPH No. AG/120/5/SPH/III/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Penggugat) yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara dengan tanah Wahab;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Suparno;
  - Sebelah Barat dengan tanah Holil;
  - Sebelah Timur dengan tanah Kuhaeri;
- Menyatakan segala bentuk tindakan Tergugat yang mengakui tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.309.000.00,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Reg. No. 43/Akta.Banding/2022/PN Plg jo Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Agustus 2022;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 31 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan – alasan keberatan Pembanding pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada Putusan halaman 17 alinea-3 dan alinea-5, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa asal – usul kepemilikan tanah objek perkara milik Penggugat adalah pemberian ataupun hadiah perkawinan dari suaminya bernama M.A. Halim Umar (alm), Penggugat telah membuktikan dengan Surat Pengoperan Hak (SPH) Nomor 51/CS/1990, yang terlampir dalam Surat Keterangan Nomor AG.120/G/SKT/II/1988, tanggal 26 Pebruari 1988 ( Surat Bukti P-4 ) yang asli dipegang dan diajukan oleh Penggugat dipersidangan.

“Menimbang, bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan diatas, dan telah mengajukan surat bukti berupa Surat Nikah nomor 523884, tanggal 3 Agustus 1974 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kf.9/03/DN/42/2003, tertanggal 22 Desember 2003 ( Surat bukti T-3 dan T-4 ) dan Surat Pengoperan Hak ( SPH ) Nomor 51/CS/1990, yang diajukan oleh Tergugat dalam bentuk fotocopi dan tidak dapat memperlihatkan aslinya ( Surat bukti T-5 , yang mana Tergugat telah melaporkan atas Surat Pengoperan Hak ( SPH ) Nomor 51/CS/1990 tersebut, berdasarkan Surat Kehilangan, tanggal 18 September 2013 ( Surat bukti T-7 ), dimana surat tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat”.

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat memberikan penilaian terhadap pembuktian dalam pertimbangan hukumnya karena Bukti T-5 yang telah diajukan Pembanding dan Bukti P-4 yang telah diajukan Terbanding merupakan satu dokumen yang sama, alasan Pembanding tidak dapat menunjukkan asli Bukti T-5 karena aslinya telah hilang dan terhadap



kehilangan tersebut telah Pembanding buktikan dalam persidangan ini melalui Bukti T-7;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, Terbanding terbukti tidak beritikad baik melalui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu ternyata asli Surat objek perkara ( Bukti T-5 dan Bukti P-4 ) yang hilang pada tahun 2013 dari ditangan Pembanding ( hilang selama 9 tahun ) justru berada ditangan Terbanding serta telah diajukan / ditunjukkan oleh Terbanding dipersidangan;

Bahwa sangat jelas dan terang pada halaman / lembar terakhir Akta Pengoperan Hak Nomor 51/CS/1990, tanggal 26 Desember 1990 ( Bukti T-5 ) telah dibubuhi register Nomor 01/P/SB/2016, tanggal 12 Agustus 2016 ditandatangani oleh Camat Sematang Borang Kota Palembang menerangkan "Surat ini merupakan pengganti Surat Tanah Asli yang hilang";

- b. Bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding yang menyatakan "Bahwa asal-usul kepemilikan tanah milik Penggugat adalah Pemberian ataupun hadiah perkawinan dari suaminya bernama M.A. Halim Umar...." tidak mempunyai dasar pembuktian yang kuat karena Terbanding dalam perkara ini tidak dapat membuktikan adanya perpindahan hak dalam bentuk tertulis sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 617 KUHPdata, menyatakan "Semua **akta** penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tidak bergerak harus dibuat dalam bentuk **otentik**, atau ancaman kebatalan....". Bahwa hanya memegang asli surat alas hak objek perkara tidak dapat membuktikan adanya perpindahan ataupun pemberian hak atas objek perkara kepada Terbanding;

Bahwa atas bantahan / sanggahan Pembanding terhadap Terbanding yang menyatakan objek perkara adalah pemberian almarhum Halim Umar, Pembanding telah mengajukan;

Bukti T-8 : Akta Perjanjian Bagi Bangun Nomor 49, tanggal 21 Maret 2014, dibuat dihadapan Notaris Rizal, SH., antara Tuan Halim Umar atas persetujuan istri yaitu Nyonya Hartati (Pembanding semula Tergugat) selaku Pihak Pertama dengan Tuan Marsudi selaku Pihak Kedua;

Saksi Marsudi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut:



- Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama bangun perumahan yang mendampingi pak Halim Umar adalah ibu Hartati dan anaknya.
- Bahwa tidak ada complain saat membangun rumah.

Adapun yang menjadi objek perjanjian adalah kerjasama bagi bangun yang dilakukan diatas tanah yang diterangkan pada Akta Pengoperan Hak Nomor 51/CS/1990, tanggal 26 Desember 1990 ( Bukti T-5 ) yang merupakan objek dalam perkara ini;

Dengan dilakukannya perbuatan hukum terhadap objek perkara oleh almarhum Halim Umar atas persetujuan Pembanding selaku istri sah ( Bukti T-8 ) maka tidak benar bahwa objek perkara diberikan kepada Terbanding;

Oleh karena itu, Putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Terbanding hanya mendasarkan dari dalil kebohongan atau rekayasa yang dengan sengaja dibuat oleh Terbanding semula Penggugat tanpa suatu alat bukti yang kuat, tidak mencerminkan azas keadilan dan kepastian hukum sehingga merugikan Pembanding;

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada Putusan halaman 18, alinea-2 yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari uraian diatas berdasarkan surat – surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang didukung oleh keterangan Saksi Yon Zuprullah dan Saksi Ferdiansyah, menurut Pengadilan yang berhak atas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat”;

a. Bahwa berkaitan dengan alasan keberatan Pembanding pada angka 1 point a dan b diatas, Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam merumuskan pertimbangan hukumnya karena tidak ada satu pun bukti yang dapat membuktikan adanya perpindahan / pengalihan hak atas objek perkara kepada Terbanding dan tidak ada satupun dari saksi yang dihadirkan Terbanding dalam keterangannya dipersidangan yang melihat dan mendengar secara langsung penyerahan hak atas objek perkara kepada Terbanding;

b. Bahwa Majelis Hakim dengan sengaja mengabaikan dan mengesampingkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang Pembanding dihadirkan dalam persidangan, bukti yang dimaksud Pembanding sebagai berikut :

Bukti T-3 : Surat Nikah Nomor 523884, tanggal 03 Agustus 1974.



- Bukti T-4 : Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kf.9/03/DN/42/2003, tanggal 22 Desember 2003.  
Menerangkan bahwa benar Pembanding dengan almarhum Halim Umar adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Agustus 1974;
- Bukti T-5 : Akta Pengoperan Hak No. 51/CS/1990, tanggal 26 Desember 1990;  
Menerangkan bahwa objek perkara diperoleh dalam masa perkawinan antara Pembanding dengan almarhum Halim Umar;

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu objek perkara merupakan harta bersama milik Pembanding dan almarhum Halim Umar yang diperoleh dalam masa perkawinan dan untuk melakukan perbuatan hukum atas objek perkara wajib mendapat persetujuan dari Pembanding selaku istri sah sebab suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Bahwa sebelum Terbanding mengajukan gugatan ini, Pembanding bersama dengan almarhum Halim Umar telah melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara yaitu melakukan kerjasama bagi bangun dengan Pihak Lain ( Bukti T-8 );

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam Putusannya karena tidak membuat pertimbangan hukum dengan lengkap terhadap fakta hukum dalam persidangan ini;

Bahwa Pembanding adalah orang yang berhak atas objek perkara karena adanya hubungan perkawinan dengan almarhum Halim Umar dan objek perkara merupakan harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim dengan sengaja mengabaikan dan tidak meneliti dengan benar bukti Terbanding yaitu Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16//2003, pada Bukti P-3 tersebut Majelis Hakim tidak melihat status almarhum Halim Umar pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terbanding sedangkan telah diketahui bahwa Pembanding merupakan Istri dari almarhum Halim Umar atau setidaknya – tidaknya meneliti dan mencermati



bahwa perkawinan sah diketahui oleh Pemanding atau tidak dan atau apakah ada izin dari Pengadilan atau tidak;

Bahwa Pemanding pada awalnya tidak mengetahui adanya perkawinan antara Terbanding dengan almarhum Halim Umar oleh karena itu tidaklah patut bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Terbanding hanya berdasarkan cerita bohong atau rekayasa adanya pemberian atas tanah, tanpa meneliti apakah ada persetujuan dari Pemanding untuk mengalihkan dan atau menyerahkan objek perkara dengan status harta bersama;

Bahwa sekalipun Terbanding dapat menunjukkan bukti secara tertulis akan tetapi tidak terdapat persetujuan dari Pemanding selaku istri yang turut mempunyai kuasa dan hak atas harta bersama maka segala bentuk perpindahan hak atas tanah baik dalam bentuk jual beli / hibah / pemberian ataupun dengan nama lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum atau dengan ancaman batal demi hukum;

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
  1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
  2. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  3. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini."

Bahwa Pemanding mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding, agar berkenan mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, agar terciptanya putusan yang adil dengan menjunjung tinggi aturan dan tertib hukum yang berlaku.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang terurai di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

--- Menerima permohonan banding Pemanding.



--- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Plg., tanggal 15 Juli 2022.

**MENGADILI SENDIRI :**

I. DALAM EKSEPSI :

--- Mengabulkan Eksepsi Terbanding.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa hukum Pemanding semula Tergugat tersebut diatas, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan **kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Palembang tersebut Terbanding/Penggugat sangat sependapat dan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dan telah menerapkan hukum sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan sesuai dengan penerapan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga putusan telah menemukan keadilan bagi semua pihak terutama Terbanding;

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pemanding;

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan/dalil Pemanding pada point I (huruf a dan huruf b) yaitu :

Point 1 didalam memori banding menjelaskan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa pada huruf a, alasan Pemanding yang menjelaskan Majelis Hakim tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti T.5 mengenai alat bukti photo copy Surat Pengakuan Hak (SPH) No. AG/120/5/SPH/II/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR yang diajukan oleh Pemanding adalah photo copy yang tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sehingga tidak dapat menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Terbanding (bukti T.4) adalah surat asli yang merupakan pemberian dari almarhum Halim Umar untuk kepentingan biaya hidup dan

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT PLG



biaya sekolah anak-anak Terbanding yang masih kecil-kecil, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sangat teliti dan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa pada hurup b, bahwa alasan Pembanding pada hurup b yang menjelaskan keberatan atas alas hak yang berada pada Terbanding merupakan alasan yang sangat keliru karena alas hak tanah dalam objek sengketa sejak menikah Terbanding dengan suaminya almarhum Halim Umar surat tersebut sudah diberikan kepada Terbanding, hal ini sudah sesuai dan memang dibenarkan oleh aturan manapun karena Terbanding merupakan isteri sah almarhum Halim Umar yang telah dibuktikan keabsahannya melalui Kutipan Akta Nikah No. 16/16/1/2003 tanggal 13 Januari 2003 (bukti P.3) dan dikuatkan oleh surat-surat lain berupa keterangan ahli waris yang menjelaskan bahwa para ahli waris merupakan isteri dan anak kandung almarhum Halim Umar selaku pemilik lahan objek sengketa, oleh karena itu secara hukum para ahli waris merupakan pemilik yang sah atas pemberian dari almarhum Halim Umar selaku pemberi waris (pewaris) sedangkan Pembanding hanya mengaku-ngaku saja terhadap objek sengketa dalam perkara a quo yang tidak jelas dan tidak didukung oleh alat bukti yang memadai, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, kemudian mengenai alasan Pembanding mengenai perjanjian antara almarhum Halim Umar dengan Marsudi sudah tidak relevan lagi dalam perkara ini karena salah satu pihak sudah meninggal dunia yaitu almarhum Halim Umar;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sangat teliti dan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

2. Menanggapi dalil Pembanding pada point 2 a, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea kedua yang telah membenarkan secara hukum atas kesaksian yang dihadirkan oleh Terbanding yaitu saksi Zuprullah dan Ferdiansyah karena kedua saksi tersebut dalam menyampaikan keterangan kesaksiannya dihadapan Majelis Hakim yang telah disumpah menurut keyakinan para saksi yang telah menyampaikan kesaksiannya sesuai dengan yang diketahuinya yang dialaminya dan dilihatnya sendiri sehingga kedua saksi yang dihadirkan oleh Terbanding tidak perlu diragukan lagi dan dapat meyakinkan kebenarannya kepada Majelis hakim dalam perkara a quo, maka pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;



Menanggapi dalil Pembanding pada point 2 b, bahwa Terbanding menolak dengan tegas alasan Pembanding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah mengabaikan dan mengesampingkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, alasan tersebut sangatlah tidak benar karena menurut hemat Terbanding pertimbangan Majelis hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan oleh Pembanding tidak bisa meyakinkan Majelis hakim Pembanding adalah selaku Pemilik sah objek sengketa karena Pembanding tidak bisa memperlihatkan surat-surat asli yang ada hubungannya dalam perkara ini yaitu perkara perdata sengketa kepemilikan memperhatikan masalah kepemilikan justru Terbandinglah baik secara defacto maupun de Jure yang telah menguasai lahan pemberian dari almarhum Halim Umar terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang selalu merawat dan membersihkan serta menjaga segala bentuk gangguan dari pihak lain, namun ketika Terbanding ingin meningkatkan alas haknya menjadi sertifikat tiba-tiba ada halangan dari Pembanding yang tidak jelas asal usul serta dasar surat yang dimiliki oleh Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah sangat tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

3. Menanggapi dalil Pembanding pada point 3, bahwa Terbanding menolak dengan tegas alasan yang disampaikan oleh Pembanding pada point 3 karena perlu Terbanding jelaskan dan menegaskan bahwa perkara antara Terbanding dan Pembanding merupakan sengketa kepemilikan terhadap lahan yang diakui oleh masing-masing pihak, didalam perkara aquo Terbanding sudah dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan selaku pemilik yang sah terhadap objek sengketa yaitu pemberian lahan tanah seluas + 8.793 M2 (delapan ribu tujuh ratus sembilan tiga meter bujur sangkar), yang terletak di Jl. Kampung Serang Rt. 07 Rw. 04 Kel. Suka Mulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang dengan las hak SPH No. AG/120/5/SPH/II/1988 atas nama M.A. HALIM UMAR (suami Terbanding), tanah tersebut merupakan hak milik para ahli waris Terbanding dan anak-anak Terbanding. Memperhatikan sengketa tersebut diatas maka secara fakta hukum murni perkara perdata dan tidak ada sangkut pautnya dengan pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan Pembanding tersebut tidak perlu ditanggapi dan kami berkeyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya.



Jadi dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, untuk itu putusan a quo haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding tersebut diatas kami Penasehat Hukum Terbanding/Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari Pemanding/Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A khusus perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN. PLG tanggal 15 Juli 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 April 2022 Nomor 20/Pdt.G/2022/PN. Plg dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juli 2022, Nomor 20/Pdt.G/2022/PN. Plg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pemanding/ semula Tergugat dan surat kontra memori banding Terbanding/ semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela terhadap eksepsi Tergugat/ Pemanding pada **pokoknya menolak untuk seluruhnya** eksepsi dari Tergugat /Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut **sudah tepat dan benar**, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan terhadap Pokok Perkara menyatakan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding berhak atas tanah Objek Perkara, sedangkan Surat Bukti yang diajukan Tergugat/Pemanding tidak dapat mendukung/membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan Surat-Surat bukti dari Tergugat/Pemanding yang diajukannya untuk membuktikan dalil



bantahannya terhadap Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal tersebut dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/pihak Terbanding mendalilkan Objek Sengketa berupa lahan dengan alas hak SPH.No.AG/120/5/SPH/III/ 1988,( Surat Bukti bertanda P.4) adalah miliknya, yang diperoleh dari suaminya alm M.A. Halim Umar sebagai hadiah perkawinan yang di berikan kepadanya sejak menikah tahun 2003, untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak- anak Penggugat sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2001 Penggugat/ Terbanding akan mengajukan peningkatan hak atas Objek sengketa yaitu dari Surat Pengakuan Hak (SPH) menjadi Sertipikat Hak Milik ( SHM ), untuk hal tersebut Penggugat/Terbanding meminta pengesahan Warkah dan Sporadic dari Lurah setempat (Suka Mulya) akan tetapi dinyatakan ada sanggahan dari Tergugat/Pembanding Hartati yang meng-klaim objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat/ Pembanding meng-klaim objek sengketa sebagai miliknya tanpa hak dan dasar hukum yang jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding melakukan Perbuatan melawan hukum atau tidak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat/Terbanding dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya, dan kepada pihak Tergugat/Pembanding apakah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, surat bukti bertanda (P.4) sesuai dengan aslinya, berupa : Surat Keterangan No.AG.120/5/SKT/III/1988, tertanggal 26 Februari 1988 yang menerangkan PUJIONO menguasai/ memiliki sebidang tanah 8793 M2 (objek sengketa) sejak tahun 1969, Akta Pengoperan Hak No. 5/CS/1990, dari Pujiono (pihak I) kepada Halim Umar (Pihak ke II) tanggal 26 Desember 1990 atas bidang tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah **hadiah Perkawinan dari Suaminya Halim Umar (alm)** sejak perkawinan mereka tahun 2003, Surat Bukti bertanda bertanda (P.3) Kutipan Akta Nikah No.16/6/II/2003, tertanggal 13 Januari 2003, pernikahan antara Halim bin Umar (status jejaka) dengan Liberti binti Umar (status Perawan);



Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat membantah dengan mengajukan surat-surat bukti bertanda T.3 berupa Kutipan Akta Nikah F. Nomor: 523884, tanggal 3 Agustus 1974 dan bukti bertanda T.4 Duplikat Akta Nikah Nomor : Kf.9/03/DN/42/2003, pernikahan antara Halim Umar (status jejak) dengan Hartati (status gadis) yang berlangsung tanggal 2 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/ Tergugat mengajukan Surat Bukti bertanda T.5 Fotocopy Surat Akta Pengoperan Hak, No.51/ CS/ 1990, yang aslinya ada di Penggugat/ Terbanding ( bukti P.4);

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan Surat Bertanda T.5 tersebut yang dipegangnya hanyalah Fotocopy saja karena aslinya hilang (tidak ditemukan), dan untuk hal tersebut Pembanding/Tergugat mengajukan Surat Bukti bertanda T.6 Surat Keterangan Ketua RT.07/ RW.04, Kel. Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Nomor 031/Rt.07/SKM 2014, yang menerangkan Surat Pengoperan Hak (T.5= P.4) telah hilang dan selanjutnya dibuat Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumsel, Resort Kota Palembang No. Pol : LP/C.1724/IX/2013/Sumsel Resta tertanggal 18 September 2013, yang menerangkan 1 (satu) Berkas Akta Pengoperan Hak NO. 51/CS/1990, tanggal 26-12-1990, tanah seluas 8.793 M2 a.n. Halim Umar dan dilampirkan juga Surat Keterangan Lurah Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang tertanggal 17 Juni 2014 yang menerangkan Halim Umar benar memiliki tanah berdasarkan Surat Akta Pengoperan Hak No. 51/CS/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Marsudi, menerangkan dengan adanya Surat Keterangan Kehilangan yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat karena disuruh suaminya Halim Umar, lalu saksi mengecek kebenaran kepemilikan tanah Akta Pengoperan Hak No. 51/ CS/1990 tersebut ke Kantor Lurah dan BPN yang membenarkan lahan tersebut adalah a.n. Halim Umar, maka saksi bersedia membuat perjanjian kerjasama membangun rumah dengan Halim Umar yang pada waktu itu didampingi isterinya Hartati (Pembanding/Tergugat)

Menimbang, bahwa surat perjanjian bagi bangun rumah tersebut dituangkan dalam AKTA NOTARIS No. 49 tanggal 21 Maret 2014, dibuat dihadapan Notaris Rizal antara Halim Umar dengan persetujuan isterinya Hartati yang ikut menghadiri sebagai Pihak Pertama dan saksi Marsudi sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding/ semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa terbukti adalah harta yang diperoleh dalam



Perkawinan dengan Halim Umar (alm) dengan isterinya bernama Hartati (Pembanding) yang berlangsung tanggal 3 Agustus 1974, dan objek sengketa diperoleh pada tahun 1988 dengan pengoperan hak dilaksanakan pada tahun 1990, dan selanjutnya pada objek tersebut dilakukan Perjanjian Bagi Bangun antara Halim Umar dengan persetujuan isterinya Hartati (Pembanding/semula Tergugat) sebagai Pihak Pertama dan saksi Marsudi sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa meskipun asli surat pengoperan hak : No. 51/CS/1990 diakui berada ditangan Penggugat/Terbanding, tidaklah dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Penggugat/Terbanding, karena objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan Halim Umar dengan isterinya bernama Hartati (Tergugat/Pembanding), maka Tergugat/Pembanding adalah pemilik sah dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dalil bantahan dan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan adalah beralasan hukum untuk melumpuhkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan pihak Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juli 2022, Nomor 20/Pdt.G/2022/PN. Plg dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta RBG;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat;

#### Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 15 Juli 2022 Nomor 20/Pdt.G/2022/PN. Plg, yang dimohonkan banding tersebut;

#### Dalam Pokok Perkara

*Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT PLG*



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juli 2022 Nomor 20/Pdt.G/2022/PN. Plg, yang dimohonkan banding tersebut;

**Dengan mengadili sendiri:**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menguhukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Efran Basuning, S.H.,M.Hum., dan Hasoloan Sianturi, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 103/PDT/2022/PT PLG yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mgs. M. Yusuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Ttd

2. Hasoloan Sianturi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Meterai putusan .....                  | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi putusan .....                  | Rp 10.000,00   |
| 3. Biaya Pemberkasan dan Pengiriman ..... | Rp130.000,00 + |
| Jumlah .....                              | Rp150.000,00   |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).